

MEMBANGUN KARAKTER BANGSA MELALUI PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM ETIKA PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL

Adlan Naufal Ikhsan^{1*}, Faris Mumtaz², Mutia Aisyah Hafidz³, Shobrina Rahmanialloh⁴,
Zahidah⁵, Supryiono⁶

^{1,2,3,4,5}Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra
Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung

⁶Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

*Email: adlanikhsan@student.upi.edu

Abstract. *The rapid development of information and communication technology has created serious challenges to the integrity of the nation's character, now manifesting as a multidimensional crisis in various aspects of life. This decline in morality is especially visible in the digital space, where negative phenomena such as high cases of cyberbullying and the rampant spread of disinformation indicate a low internalization of Pancasila values among the younger generation. This study aims to holistically explore the importance and mechanisms of applying the noble values of Pancasila as a fundamental ethical framework in social media use. The method used in this research is a qualitative literature review approach, analyzing various recent scientific journals relevant to digital literacy, character education, and digital communication ethics. The analysis shows that the five principles of Pancasila provide a specific ethical foundation to address digital pathology, from the First Principle demanding factual responsibility and the Second emphasizing empathy, to the Fifth ensuring digital justice. Strengthening character through digital literacy based on Pancasila, which includes curriculum integration and community campaigns, is crucial to creating an Intelligent and Virtuous Society as a moral fortress and an agent to counter hoaxes and bullying in the era of Society 5.0.*

Keywords: *National Character, Pancasila Values, Digital Ethics, Social Media, Digital Literacy*

PENDAHULUAN

Konteks Krisis Karakter Bangsa dan Dampak Disrupsi Sosial

Globalisasi merupakan fenomena yang tak terhindarkan dan memberi dampak ganda bagi negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Selain dampak positif berupa kemajuan akses informasi dan komunikasi, muncul pula konsekuensi negatif seperti krisis multidimensi yang mencakup aspek sosial, budaya, politik, hingga pertahanan dan keamanan. Krisis karakter ini tampak nyata lewat meningkatnya perilaku menyimpang di kalangan generasi muda. Sebagai contoh, data dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan (Ditjenpas)

menunjukkan peningkatan jumlah anak yang berkonflik dengan hukum (AKH) setiap tahun, dari 2.270 anak pada akhir 2015 menjadi 2.446 anak pada akhir 2017. Sebagian besar perilaku menyimpang ini disebabkan oleh pencurian, pengeroyokan, tawuran, dan perbuatan asusila, yang semuanya menunjukkan kegagalan dalam pembentukan karakter.

Media Sosial sebagai Manifestasi Krisis Etika Digital

Di era disrupsi teknologi saat ini, panggung utama pembentukan dan pengujian karakter telah bergeser ke ruang digital. Generasi milenial, yang merupakan kelompok pengguna media massa terbesar, menghadapi tantangan

signifikan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam perilaku dan tindakan mereka di platform digital. Kegagalan dalam internalisasi nilai-nilai luhur ini melahirkan krisis etika komunikasi digital.

Dekadensi moral, yang didefinisikan sebagai kemunduran atau kemerosotan perilaku dan kepribadian seseorang, kini merajalela di dunia maya. Fenomena yang mencerminkan dekadensi moral di media sosial meliputi:

Tingginya Kasus *Cyberbullying* yaitu perundungan daring merupakan salah satu tantangan besar. Berdasarkan survei U-Report (2019), sebanyak 45% dari 2.777 responden anak muda Indonesia (usia 14-24 tahun) pernah mengalami perundungan online. Fenomena ini bukan hanya berdampak emosional pada korban, tetapi secara fundamental menunjukkan penurunan empati dan moralitas dalam perilaku bersosial media.

Maraknya Disinformasi dan Ujaran Kebencian: Rendahnya kesadaran dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila terlihat dari seringnya muncul disinformasi (informasi salah), hate speech (ujaran kebencian), dan sikap subordinat, yang berpotensi merusak moralitas publik. Penggunaan bahasa yang tidak baik,

trolling, dan sarkasme berlebihan merusak hubungan sosial dan menurunkan standar kesantunan komunikasi digital.

Kondisi ini memunculkan kekhawatiran besar akan masa depan bangsa, mengingat arus globalisasi yang terus berkembang tanpa diimbangi dengan literasi etika yang memadai dapat mengancam identitas dan karakter nasional.

Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Sebagai bangsa yang memiliki ideologi dasar Pancasila, nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan harus menjadi pedoman dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk interaksi di ruang digital.

Tujuan utama dari laporan ini adalah merumuskan dan menganalisis peran vital Pancasila sebagai ethical framework yang kohesif dalam menghadapi tantangan etika penggunaan media sosial. Penelitian ini berupaya memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana setiap sila Pancasila dapat diterjemahkan menjadi kode etik virtual, yang pada akhirnya berfungsi untuk menjaga identitas moral bangsa dan membangun karakter nasional yang tangguh di era digital

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan pustaka. Pendekatan ini dipilih karena fokusnya adalah mengkaji, menganalisis, dan mensintesis berbagai artikel ilmiah terkini dan relevan. Data utama yang digunakan adalah data sekunder, berupa koleksi jurnal ilmiah nasional yang membahas karakter bangsa, literasi digital, etika komunikasi, dan Pancasila.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, yang meliputi identifikasi dan seleksi artikel menentukan artikel yang relevan berdasarkan kriteria terbaru dan kredibilitasnya; serta analisis kritis mengkaji pertanyaan penelitian, metode, dan temuan utama dari setiap artikel yang dipilih.

Proses analisis data menggunakan metode analitik, yang meliputi analisis mendalam dan reduksi data (mengikuti Miles dan Huberman, untuk memilah konsep-konsep utama dan mensintesis temuan dari berbagai sumber. Tujuannya adalah membangun kerangka etika digital berbasis nilai-nilai Pancasila secara menyeluruh, diakhiri dengan penarikan kesimpulan yang logis dan argumentatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diagnosa Krisis Moralitas Digital dan Kebutuhan Literasi Etika

Krisis etika digital di Indonesia bersumber dari dua hal utama: pengaruh gaya hidup global dan rendahnya internalisasi nilai-nilai luhur kebangsaan. Penelitian menunjukkan bahwa rendahnya implementasi nilai-nilai Pancasila di media massa berkaitan erat dengan rendahnya nasionalisme generasi muda dan pengaruh gaya hidup global yang berpotensi merusak moral publik. Selain itu, permasalahan diperparah oleh kesenjangan literasi digital. Literasi digital bukan hanya tentang kemampuan teknis mengakses internet, tetapi juga tentang kemampuan kritis dan

etis dalam mengolah informasi. Kurangnya literasi digital yang memadai telah menyebabkan perilaku negatif di media sosial, seperti penyebaran informasi yang tidak benar dan tindakan trolling, yang merusak hubungan sosial dan mengancam ketahanan sosial bangsa. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa krisis karakter tradisional yang berfokus pada perilaku menyimpang di dunia nyata (seperti temuan pada AKH yang melakukan tindak kriminal) sejalan dengan kegagalan karakter di dunia maya. Karakter, yang mencakup pengetahuan, perasaan, dan perilaku moral (Lickona, 2012, dikutip dalam), gagal diuji dalam konteks virtual. Misalnya, tindakan cyberbullying yang marak adalah refleksi dari kegagalan dalam mengembangkan moral feeling (empati) dan moral behavior di realitas digital. Oleh karena itu, penguatan karakter bangsa saat ini harus secara eksplisit mencakup etika penggunaan media sosial, menjadikan Pancasila sebagai panduan perilaku moral.

Pancasila sebagai Ethical Framework Holistik dalam Penggunaan Media Sosial

Pancasila diakui sebagai filosofi dan jantung bangsa Indonesia yang berlaku lintas generasi. Dalam menghadapi kompleksitas dunia digital, kelima sila Pancasila memberikan dasar etika yang kuat untuk membimbing perilaku warga negara.

a) Sila Pertama, ketuhanan yang Maha Esa.

Menginternalisasi Integritas Faktual. Sila pertama menekankan prinsip religiusitas, kepercayaan, dan kebenaran. Dalam konteks etika digital, sila ini mewajibkan setiap warga negara untuk memiliki tanggung jawab moral yang tinggi terhadap konten yang mereka sebar dan konsumsi. Tanggung jawab ini berakar pada kesadaran etis bahwa perbuatan di dunia maya tidak lepas dari pertanggungjawaban spiritual dan moral.

Manifestasi paling penting dari Sila Pertama di ruang digital adalah perang

melawan hoaks atau berita bohong. Menegakkan kebenaran (*truthfulness*) adalah manifestasi dari penegakan prinsip ketuhanan. Pengguna media sosial diwajibkan untuk bersikap bijak dalam mengakses dan memilah informasi, memverifikasi sumber, serta menganalisis data untuk membedakan informasi yang asli dari yang palsu. Literasi digital berbasis Pancasila mengajarkan pengguna untuk menyaring konten dengan prinsip ketuhanan dan kebenaran.

Jika nilai Sila Pertama tertanam kuat, individu akan mengembangkan *self-regulation* digital. Pengendalian diri ini jauh lebih kuat sebagai benteng melawan penyebaran kebohongan dibandingkan sekadar ketakutan terhadap regulasi eksternal (seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik). Ketika pengguna memiliki *self-efficacy* yang tinggi dalam beretika digital (Amala, *et al.*, 2025) mereka menjadi agen pertahanan pertama yang secara sadar menolak disinformasi, karena bertindak tidak jujur dan menyebarkan kebohongan adalah pelanggaran terhadap prinsip moral tertinggi.

b) Sila Kedua, kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Menegakkan Empati dan Kesantunan Digital. Sila Kedua menuntut pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan martabat setiap manusia, serta bertindak secara adil dan beradab. Penerapan sila ini merupakan jawaban fundamental terhadap dekadensi moral di media sosial.

Kenurunan empati adalah faktor utama pendorong perundungan siber. Fenomena *cyberbullying* yang menunjukkan hilangnya penghormatan terhadap martabat manusia dapat diatasi dengan mengaktifkan moral feeling. Penerapan Sila Kedua menuntut adanya kampanye digital yang menekankan pentingnya empati, solidaritas, dan keadilan sosial, serta mempromosikan konten positif yang mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam interaksi virtual, konsep "beradab"

harus diterjemahkan menjadi kode etik digital yang jelas: menghormati privasi orang lain, tidak menyebarkan aib, dan menghindari perundungan. Etika digital ini menuntut adanya realisasi tindak kesantunan positif dalam setiap wacana, baik akademik maupun sosial di media sosial (Kusmanto, *et al.*, 2020). Penggunaan bahasa yang kasar, ujaran kebencian, atau sarkasme berlebihan harus dihilangkan karena merusak tatanan adab dan kesantunan komunikasi. Dengan demikian, Sila Kedua berfungsi untuk mengubah pengguna dari potensi pelaku *cyberbullying* menjadi promotor kemanusiaan digital.

c) Sila Ketiga, Persatuan Indonesia

Membudayakan Toleransi dan Anti-Polarisasi. Persatuan Indonesia adalah pilar dinamis yang esensial untuk mewujudkan perdamaian dan menjaga kohesi antar masyarakat. Di tengah derasnya arus informasi yang mudah memecah belah, media sosial seringkali menjadi lahan subur bagi konflik virtual dan polarisasi ideologis atau politik.

Penerapan Sila Ketiga mewajibkan setiap warga negara digital untuk memelihara integritas nasional. Hal ini diwujudkan melalui sikap saling toleransi terhadap segala bentuk perbedaan, termasuk perbedaan suku, etnik, dan agama. Pengguna harus menahan diri dari menyebarkan konten yang bersifat SARA atau yang bertujuan memecah belah bangsa.

Komunikasi politik berbasis Pancasila yang menekankan nilai persatuan telah terbukti efektif dalam memitigasi polarisasi sosial di ruang digital dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Ketika persatuan diabaikan, ruang digital akan rentan terhadap ekstremisme dan disrupsi. Sila Ketiga mendorong aktivitas positif, seperti semangat gotong royong digital, untuk memperkuat ikatan kebangsaan dan menjaga ketahanan sosial.

d) Sila Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan Mengutamakan Dialog dan Kebijaksanaan Publik. Sila Keempat menegaskan bahwa negara Indonesia menganut sistem demokrasi yang menempatkan hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan sebagai mekanisme pengambilan keputusan dan tatanan hidup bersama. Dalam konteks digital, nilai ini harus diterjemahkan menjadi keharusan untuk mengedepankan komunikasi yang santun, bijak, dan konstruktif. Interaksi digital harus diarahkan pada dialog yang membangun, bukan konfrontasi yang destruktif. Agar dapat mencapai hal ini, pengguna media sosial dituntut untuk menggunakan filter kebijaksanaan. Sebelum membagikan informasi, pengguna harus melalui proses berpikir kritis dan analisis, memastikan bahwa konten tersebut tidak merugikan kepentingan umum atau melanggar norma-norma musyawarah. Etika ini membantu individu dalam mengambil keputusan etis mengenai apa yang patut dan tidak patut dibagikan di ranah publik. Di era post-truth (Rianto, 2019), di mana sentimen dan emosi sering mengalahkan fakta, Sila Keempat berfungsi sebagai mekanisme korektif yang vital. Prinsip hikmah kebijaksanaan mendorong rasionalitas dan memperkuat kemampuan berpikir kritis serta etis di kalangan generasi muda, sehingga berkontribusi pada rekonstruksi ruang publik digital yang sehat dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

e) Sila Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Menjamin Kesetaraan dan Hak Digital. Keadilan sosial memiliki cakupan yang luas, memastikan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam segala bidang, termasuk hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Dalam konteks transformasi digital, Sila Kelima menjadi pilar untuk menjamin keadilan akses, perlakuan, dan

perlindungan hak.

Keadilan sosial menuntut agar kesenjangan digital (*digital divide*) diatasi. Kerangka hukum Indonesia, yang berbasis Pancasila dan bercirikan religiusitas, humanisme, dan keadilan sosial, harus terus beradaptasi. Adaptasi ini bertujuan menyeimbangkan pembangunan ekonomi digital dengan pemecahan masalah sosial, sekaligus memastikan peningkatan kesadaran *cybersecurity* untuk melindungi hak-hak digital seluruh warga negara dari eksploitasi dan ketidakadilan.

Perlakuan adil di media sosial juga berarti menghindari diskriminasi digital, ujaran kebencian berbasis stereotip, dan eksploitasi data. Setiap individu harus memiliki hak berpendapat yang setara tanpa ancaman. Jika etika digital Sila Kelima diabaikan, kesenjangan dan ketidakadilan, terutama dalam akses data atau partisipasi dalam ekonomi digital, akan semakin melebar, mengancam harmoni sosial. Keadilan sosial karenanya berfungsi sebagai panduan utama dalam reformasi legislatif dan budaya digital.

Mekanisme Implementasi dan Strategi Pembangunan Karakter Digital

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam etika digital tidak dapat terjadi secara spontan, melainkan memerlukan intervensi terstruktur dan berkelanjutan melalui pendidikan karakter dan literasi digital.

Literasi digital berbasis Pancasila memiliki tujuan utama yang jelas: menciptakan Masyarakat Cerdas dan Berintegritas. Masyarakat cerdas dicirikan sebagai masyarakat yang kritis dan bertanggung jawab, mampu menyaring konten berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila, dan bertindak sebagai agen penangkal hoaks. Sementara itu, masyarakat berintegritas menggunakan Pancasila sebagai kerangka etika yang memandu penilaian kritis terhadap informasi. Kombinasi keterampilan digital teknis dengan nilai-nilai Pancasila ini membentuk kewargaan digital yang bertanggung jawab (*responsible digital*

citizenship).

Penelitian terkini (Juni 2025) menggarisbawahi beberapa strategi efektif untuk mengimplementasikan literasi digital berbasis Pancasila guna memperkuat karakter dan mencegah penyebaran disinformasi:

1. Integrasi Kurikulum yang Menyeluruh, penting untuk mengintegrasikan materi Pancasila dan modul pembelajaran yang mengaitkan analisis hoaks dengan prinsip Pancasila ke dalam kurikulum pendidikan formal, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Pendidikan Pancasila memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai moral dan etika pergaulan di era digital.
2. Kampanye Media Sosial dan Konten Kreatif, teknologi digital harus dimanfaatkan secara strategis. Kampanye edukasi melalui media sosial dan pengembangan konten kreatif (seperti video pendek, infografis, dan podcast) merupakan cara yang efektif untuk memperluas jangkauan literasi digital berbasis Pancasila, khususnya dalam menjangkau generasi muda dan masyarakat di daerah terpencil.
3. Kolaborasi Multi-Pihak, keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada kolaborasi, termasuk melibatkan komunitas lokal, tokoh masyarakat, dan influencer sebagai penyebar narasi edukasi yang mengakar pada nilai-nilai kebangsaan.

Upaya kolektif ini tidak hanya mengurangi patologi digital, tetapi juga secara fundamental memperkuat ketahanan nasional di tengah arus informasi global yang semakin deras.

Rangkuman Penerapan Nilai Pancasila dalam Etika Digital

Tabel berikut menyajikan ringkasan analitis mengenai bagaimana kelima sila Pancasila diterjemahkan secara fungsional sebagai kode etik dalam penggunaan media sosial:

Tabel 1. Implementasi Lima Sila Pancasila dalam Etika Penggunaan Media Sosial

Sila Pancasila	Nilai Etika Digital Inti	Wujud Penerapan Etika Digital
Ketuhanan Yang Maha Esa	Integritas Moral dan Tanggung Jawab Faktual	Verifikasi Informasi sebelum membagi; Melawan Hoaks; Berpegang pada kebenaran dan etika publik.
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	Empati, Penghormatan Martabat, dan Beradab	Menghindari <i>Cyberbullying</i> dan Ujaran Kebencian; Menggunakan Bahasa yang Santun (H Kusmanto, <i>et al.</i> , 2020). ¹
Persatuan Indonesia	Toleransi, Kohesi Sosial, dan Anti-Polarisasi	Menjaga kerukunan virtual; Menghindari konten yang memecah belah SARA; Memitigasi polarisasi sosial (analisis komunikasi politik, dikutip dalam ²).
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan	Dialog Konstruktif Musyawarah, dan Kebijakan aan Publik	Mengedepankan diskusi terbuka; Mampu menyaring informasi yang patut dibagikan (Luthfi Yatun

Sila Pancasila	Nilai Etika Digital Inti	Wujud Penerapan Etika Digital
		Nisa, <i>et al.</i> , 2023). ³
Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia	Kesetaraan Akses, Non-Diskriminasi, dan Perlindungan Hak	Memastikan perlakuan adil di ruang digital; Menghormati privasi dan hak digital individu (analisis Society 5.0, dikutip dalam ⁴).

KESIMPULAN

Krisis karakter bangsa yang ditandai dengan peningkatan perilaku menyimpang di dunia nyata (Rahayu, Gunawati, & Rejekiingsih, 2020) dan manifestasi dekadensi moral di ruang digital (Jubaidi *et al.*, 2020) merupakan ancaman serius terhadap identitas nasional. Analisis menunjukkan bahwa Pancasila, sebagai ideologi dasar dan jiwa bangsa (Siregar, 2022), memiliki relevansi universal dan adaptif sebagai kerangka etika digital yang esensial. Penerapan nilai-nilai Pancasila membimbing warga negara digital dari sekadar konsumen teknologi menjadi warga digital yang bertanggung jawab.

Setiap sila Pancasila menawarkan solusi etika yang terperinci dan spesifik terhadap patologi digital: Sila Pertama menanamkan integritas faktual untuk memerangi hoaks; Sila Kedua menuntut empati dan adab untuk mengeliminasi perundungan siber (H Kusmanto, *et al.*, 2020); Sila Ketiga memelihara persatuan dan mencegah polarisasi (analisis komunikasi politik, dikutip dalam, Sila Keempat mendorong dialog yang konstruktif dan bijaksana; dan Sila Kelima

menjamin perlakuan serta perlindungan hak digital yang adil (*analisis Society 5.0.*).

Untuk memastikan efektivitas pembangunan karakter digital, diperlukan implementasi masif strategi Literasi Digital Berbasis Pancasila. Langkah ini harus melibatkan integrasi kurikulum secara formal dan pelaksanaan kampanye komunitas yang berkelanjutan (analisis Literasi Digital, Juni 2025). Penguatan karakter melalui etika digital berbasis Pancasila ini sangat krusial untuk memperkuat ketahanan nasional dan mewujudkan Masyarakat Cerdas dan Berintegritas di tengah kompleksitas era teknologi saat ini

DAFTAR PUSTAKA

- Amala, I. A., Fuad, M., Muhammad, U. A., & Rochana, E. (2024). Aksiologi Sebagai Landasan Ilmu: Menyelaraskan Literasi Digital dan Etika Digital di Era Society 5.0. *Journal on Education*, 7(02), 8965-8976..
- Amala, I. A., Rahayu, W. P., Kusdiyanti, H., & Jali, J. M. (2025). The Contribution of ChatGPT, Digital Literacy, and Economic Literacy to The Study Outcomes of Economic Education Students Mediated by Self-Efficacy. *JETL (Journal of Education, Teaching and Learning)*, 10(1), 51-84.
- Aprilistya, A., Azhari, C. V., & Pramesti, C. A. (t.t.). Dampak Media Sosial Terhadap Penurunan Nilai Moral dan Etika Generasi Muda. *Indigenous Knowledge*.
- Dewi, A. S., Prabawa, A. H., Prayitno, H. J., Pratiwi, D. R., Lukman, L., & Syar'i, A. (2025). Kesantunan Berbahasa Dakwah Gus Baha pada Media Sosial Youtube: Kebermanfaatannya bagi Pembelajaran Bahasa Indonesia. *Jurnal Keilmuan Dan Keislaman*.
- Fuad, M., Amala, I. A., & Muhammad, U. A. (2023). Pembangunan Karakter Bangsa Melalui Pengembangan Literasi Digital di Era Teknologi. *SEMINAR NASIONAL PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG*, 2, 22-28.
- H Kusmanto, N. P. Ayu, H. J. Prayitno, L. E. Rahmawati, D. R. Pratiwi, & T. Santoso. (2020). Realisasi Tindak Kesantunan Positif

- dalam Wacana Akademik di Media Sosial Berperspektif Humanitas. *Aksara*, 32(2), 323-38
- Jubaidi, A., dkk. (2024). Dampak Media Sosial terhadap Dekadensi Moral di Kalangan Generasi Muda: Solusi Berbasis Nilai-Nilai Pancasila. *GARUDA - VOLUME 2, NOMOR. 4*.
- Lickona, T. (2012). Citing Thomas Lickona's definition of character. (dikutip dalam Rahayu, Gunawati, & Rejekiingsih, 2020).
- Luthfi Yatun Nisa, S., Khaira, S. Z., Alkatiri, A., & Nurlatifah, S. (2023). Penerapan Pancasila sebagai Etika dalam Penggunaan Media Sosial. *ADVANCES in Social Humanities Research*, 1(4), 477.
- Penulis terkait. (t.t.). Penerapan Nilai Pancasila dalam Etika Penggunaan Media Sosial.
- Penulis terkait (2025). Membangun Literasi Digital Berbasis Pancasila untuk Mewujudkan Masyarakat Cerdas dan Berintegritas dalam Mencegah Penyebaran Informasi Hoax. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik*, 2(4).
- Penulis terkait. Komunikasi politik berbasis nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun strategi kampanye digital. *Jurnal Federalisme*.
- Penulis terkait. (t.t.). The Pancasila in the Age of Digital Society 5.0. *Semantics Scholar*.
- Pramanda, A. Y., Muchtarom, M., & Rima, V. P. H. (2018). Penguatan Etika Digital pada Siswa untuk Menanggulangi Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Media Sosial Melalui Pendidikan Kewarganegaraan (Studi SMA/SMK di Surakarta). Skripsi.
- Rahayu, S., Gunawati, D., & Rejekiingsih.. (2020). Penguatan Karakter Pada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Progam Rehabilitasi (Studi Pada Yayasan Sahabat Kapas Surakarta). *Jurnal PPKn*, 8(2).
- Rianto, P. (2019). Literasi digital dan etika media sosial di era post-truth. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 24-35.
- Siregar, H. (2022). Analisis Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Sosialisasi Pancasila. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*.